Muhammad Rahmat, S.Pd.I, M.Si



PERAN PEMUDA DALAM MEMBANGUN KOTA

Muhammad Rahmat, S.Pd.I, M.Si

PERAN PEMUDA
DALAM MEMBANGUN KOTA

Yayasan Barcode
2021

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tampa hak melakukan perbuatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sdikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah.*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta terkait bagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.00; (lima ratus juta rupiah).*

Judul Buku : PERAN PEMUDA DALAM MEMBANGUN KOTA
ISBN : 978-623-285-578-6
Penulis : Muhammad Rahmat, S.Pd.I, M.Si
Cetakan : Pertama Juni 2021
Halaman : viii + 94 Halaman
Ukuran Buku : 15 x 20 cm
Layout oleh : Sulaiman, S.Pd.i

Diterbitkan Oleh
Penerbit Yayasan Barcode
Divisi Publikasi dan Penelitian
Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang
Kecamatan Makassar Kota Makassar
Email: penerbitbarcode@gmail.com
Website : www.yayasanbarcode.com
HP. 0853-4039-1342

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan buku yang berjudul "PERAN PEMUDA DALAM MEMBANGUN KOTA" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini memberikan gambaran tentang PERAN PEMUDA DALAM MEMBANGUN KOTA. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Penyusun juga berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Namun demikian, penyusun menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna. Dengan lapang dada dan kerendahan hati penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat membangun dan dapat memperbaiki buku ini.

Juni 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar_iii
Daftar Isi_iv

BAB I PENDAHULUAN_1

BAB II KONSEP PEMBANGUNAN_12

BAB III KONSEP KEPEMUDAAN_19

BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMUDA DI INDONESIA_29

BAB V KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK PEMUDA KOTA MEDAN_58

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMUDA PEMKOT MEDAN_71

BAB VII PENUTUP_88

DAFTAR PUSTAKA_90

BAB I
PENDAHULUAN

Dilihat dari sudut eksistensinya di tengah masyarakat, pemuda bisa dianggap seperti pisau bermata dua. Satu sisi keberadaan pemuda dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, akan tetapi di sisi yang lainnya, tidak jarang pula keberadaan pemuda melahirkan dampak negatif, seperti kriminalitas dan patologi sosial lainnya. Dalam aspek yang positif, pemuda merupakan aset pembangunan. Namun, dalam aspek negatif, pemuda bisa menjadi beban, terlibat dalam kegiatan-kegiatan negatif seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, sex bebas dan hal negatif lainnya. Potensi pemuda yang besar itu pada akhirnya berbanding sejajar dengan dampak yang akan ditimbulkanya.

Sejarah telah membuktikan bahwasanya pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingg maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. Begitu juga dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, pemuda

merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.

Mengutip Abdullah (1974), setidaknya bisa disebutkan beberapa alasan mengapa pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam tatanan masyarakat, antara lain:

a. Kemurnian idealismenya;
b. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru;
c. Semangat pengabdiannya ;
d. Spontanitas dan pengabdiannya;
e. Inovasi dan kreativitasnya;
f. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru;
g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri;
h. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikakan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada.

Akan tetapi patut pula diingat bahwa kriminalitas dan kejahatan sosial justru banyak dilakukan oleh mereka yang tergolong sebagai kaum muda. Pada tahun 2009, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyajikan sebuah data yang dianggap objektif tentang keberadaan pemuda di Indonesia. Data tersebut menjelaskan sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa pemuda hari ini juga turut menjadi bagian dari permasalahan bangsa. Tidak sedikit pemuda yang terjerumus pada masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, tawuran, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan HIV/AIDS. Rendahnya kepedulian pemuda terhadap berbagai permasalahan masyarakat (bangsa) juga telah menjadikan sebagian pemuda menjadi kalangan yang apatis, acuh, dan egois. Selain itu, menjamurnya budaya permisif, budaya hedonis, dan budaya kebarat-baratan telah melunturkan semangat kepribadian nasional dan nilai-nilai luhur bangsa (Kemenpora, 2009).

Permasalahan pemuda lainnya adalah rendahnya kualitas pemuda yang tercermin dari banyaknya pemuda yang menganggur (sekitar 17,36 %, diolah dari sakernas 2008), berpendidikan rendah (63,11 % berpendidikan SMP atau ke bawah), dan mempunyai minat baca yang rendah. Sedangkan

rendahnya budaya dan prestasi olahraga tercermin dari tingkat kemajuan pembangunan olahraga Indonesia yang hanya mencapai 0,280 (*Sports Development Index/SDI*) nasional pada tahun 2006 serta menurunnya prestasi olahraga pada ajang internasional (Kemenpora, 2009).

Berdasarkan catatan di atas, pembiaran terhadap pemuda bisa menjadi ancaman bagi kemajuan bangsa, akan tetapi pemanfaatan potensinya justru dapat mendorong kemajuan bangsa. Dengan demikian pemuda akan senantiasa menempati posisi penting dan strategis, sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai generasi penerus untuk berkiprah di masa depan.

Itu sebabnya pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global. Menurut publikasi Kemenpora (2009) pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tidak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka

peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan (Kemenpora, 2009).

Berkaitan dengan pembangunan pemuda, pemerintah sebenarnya memiliki kebijakan yang salah satu fokus dan sasarannya adalah di bidang pembangunan pemuda. Pada Tahun 2007 misalnya, pemerintahan Presiden SBY bersama DPR menyetujui Undang-Undang Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Salah satu yang ditetapkan di dalamnya adalah permasalahan pembangunan pemuda. Dalam UU No. 7 tersebut ada enam hal yang dianggap menjadi hambatan pembangunan pemuda, yaitu:

1) Rendahnya kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan;
2) Rendahnya tingkat partisispasi angkatan kerja pemuda;
3) Belum serasinya kebijakan kepemudaanan di tingkat nasional maupun daerah;

4) Rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda;
5) Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda;
6) Maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza, dan HIV/AIDS).

Berangkat dari permasalahan di atas, prioritas pembangunan pemuda dalam RPJPN kemudian dituangkan dalam kerangka umum (*grand design*) pembangunan nasional kepemudaan oleh Kemenpora. Dalam *grand design* tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kepemudaan difokuskan pada semua pemuda, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah. Selain itu, hal penting lainnya adalah bahwa pembangunan kepemudaan pada masa yang akan datang, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) saja, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat (Kemenpora, 2009).

Sebagaimana dijelaskan di atas, tanggung jawab pembangunan pemuda bukan saja merupakan tugas pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Pandangan inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penulisan mengenai peran

pemerintah Kota Medan dalam pembangunan pemuda. Jika pemuda sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 diartikan sebagai: "…warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun," (Pasal 1 UU No. 40/2009), maka jumlah pemuda di Kota Medan memiliki rasio 38,80 persen dari total penduduk Kota Medan yang berjumlah 2.135.516 jiwa (BPS, 2014).

Keadaan ini semakin menunjukkan bahwa Kota Medan sangat rawan dengan tindakan negatif kelompok pemuda jika potensi mereka tidak dimanfaatkan dengan baik. Jika asumsi yang digunakan sebagaimana disebutkan terdahulu, bahwa pemuda ibarat dua sisi mata pisau yang bisa berakibat positif di satu sisi, dan di sisi lainnya bisa berakibat negatif, maka keberadaan pemuda di Kota Medan menjadi sangat rawan. Berdasarkan data statistik kriminalitas tahun 2015, Sumatera Utara menempati peringkat kedua peristiwa kriminal setelah DKI Jakarta. Berdasarkan data BPS tentang angka kriminalitas di Indonesia yang diolah dari Kepolisian Daerah (Polda), selama tahun 2014 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (44.298 kasus), disusul

oleh Polda Sumatera Utara (35.728 kasus), dan Jawa Barat (27.058 kasus). Sedangkan Polda Maluku, Kep. Bangka Belitung, dan Maluku jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 2.394, 1.796, dan 1.124, merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit. Perlu menjadi catatan bahwa jumlah kejahatan bisa sangat dipengaruhi dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah (BPS, 2015).

Jika dibandingkan antara jumlah kejahatan (*crime total*) yang dilaporkan dan tingkat resiko terkena kejahatan (*crime rate*), maka Polda Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang termasuk konsisten tinggi. Hal ini berarti dari sisi frekuensi dan intensitas kejahatan pada wilayah tersebut sama-sama tinggi. Gambar berikut ini akan menjelaskan grafik angka kriminalitas menurut jumlah kejahatan (*Crime Total*) dan tingkat resiko terkena kejahatan (*Crime Rate*) menurut Polda se Indonesia.

Berdasarkan laporan penulisan tersebut, Kota Medan Kota ditempatkan sebagai kota yang rawan dari sisi demografis karena merupakan wilayah transit antar propinsi. Hal ini mengakibatkan banyaknya orang dan banyaknya transaksi yang terjadi di kota Medan. Perwakilan Polresta Medan mengemukakan bahwa di Medan, kejahatan yang

kerap terjadi adalah pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berat, pencurian diperberat, perjudian dan penyalahgunaan Narkoba. Daerah yang cukup rawan di Medan adalah Medan Baru, Medan Sunggal, dan Percut Setuan dengan variasi angka kejahatan yang kerap terjadi. Pelaku kejahatan tersebut pada umumnya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun pengangguran. Banyaknya pelaku kejahatan yang terjadi baik di Medan dan di kota-kota lainnya di Sumatera Utara pun mengakibatkan permasalahan yang serupa dengan provinsi-provinsi lainnya, yaitu terjadinya *overcapacity* di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Hal ini mengakibatkan program pembinaan di LP tidak berjalan secara maksimal. Akibat yang lebih jauh adalah LP justru menjadi tempat seseorang untuk mendapatkan ilmu yang handal dalam melakukan kejahatan, sebagai hasil dari interaksi antara satu warga binaan dengan warga binaan lainnya (Susetyo, et.al, 2011).

Laporan penulisan di atas memang tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindak kejahatan dilakukan oleh kelompok pemuda, akan tetapi dengan asumsi sebagaimana pernah disinggung sebelumnya, bahwa pemuda merupakan usia yang rawan dalam melakukan kejahatan, maka tidak

menutup kemungkinan bahwa tingkat kejahatan di Kota Medan berbanding sejajar dengan banyaknya jumlah pemuda di Kota Medan. Dari aspek organisasi kepemudaan (OKP), di Kota Medan juga sering terjadi bentrok antar OKP. Peristiwa yang terjadi pada bulan Februari 2015 yang melibatkan dua OKP yang cukup besar di Kota Medan, yaitu Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IPK). Peristiwa itu sendiri telah menelan korban nyawa dari salah satu pihak.

Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa sumber sebagai studi pendahuluan dan didapatkan informasi bahwa peristiwa bentrok antar OKP tidak selalu diakibatkan oleh sikap-sikap premanisme, akan tetapi tidak jarang hal tersebut terjadi karena konflik politik. Nara sumber yang penulis wawancarai dalam studi pendahuluan, misalnya menyebutkan konflik yang terjadi di tubuh KNPI sebagai wadah kepemudaan di Indonesia merupakan konflik politik.

Salah satu kekuatan pembangunan (*Nation and Character Building*) yang harus memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah Kota Medan adalah bidang kepemudaan. Bidang kepemudaan memerlukan penanganan dan pendekatan secara konseptual dan terintegrasi agar dapat

menciptakan generasi muda yang memiliki kualitas dan keunggulan daya saing sebagaimana yang diharapkan. Sebab, sinergitas dan pemberdayaan pembangunan kepemudaan dengan akan dapat menjadi kekuatan pembangunan bagi pemerintah Kota Medan untuk dapat bersaing di era globalisasi yang telah mendunia yang ditandai dengan akselerasi kemajuan teknologi.

Negara-negara maju di dunia sebagai sumber globalisasi sangat memahami pentingnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak heran jika penguasaan terhadapnya telah menjadi sumber utama kemajuan kehidupan mereka. Pemuda sebagai salah satu kekuatan pembangunan harus bercermin untuk selalu meningkatkan kualitas diri, sehingga dapat mengusai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kota Medan dengan jumlah penduduk yang diperkirakan saat ini sebanyak 2.135.516 jiwa merupakan kota yang sedang berbenah menuju kota metropolitan dengan berbagai dimensi dan dinamika, di mana untuk mewujudkannya diperlukan berbagai kesiapan dan kompetensi untuk mengisi dan mewarnai pembangunan kota ke depan

BAB II
KONSEP PEMBANGUNAN

A. Pengertian Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000). Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. (Rogers,1983). Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial

yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih serba baik, secara material maupun spritual (Todaro, 2000).

Dalam pengertian pembangunan, para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai "suatu usahan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(Nation building)".* Adapun Ginanjar (1997) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan, yaitu: "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Menurut Rostow dalam Arief (1996) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan

menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah adalah tahap tinggal landas yang di dorong oleh satu sektor atau lebih (Arief, 1996).

Bryant dan White (1982) menegaskan bahwa pembangunan mengandung sejumlah implikasi, yaitu: *Pertama*, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok. *Kedua*, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan. *Ketiga*, pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya; kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama; kebebasan memilih; dan kekuasaan untuk memutuskan. *Keempat* ,pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri. *Kelima*, pembangunan berati mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Menurut Gant dalam Suryono (2001) tujuan pembangunan ada dua tahap. Tahap *pertama*, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan.

Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap *kedua* adalah menciptakan kesempatan–kesempatan bagi waranya utnuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan.

Sanit dalam Suryono (2001) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan partisipasi masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu: *pertama*, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunana maka akan tericipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. *Kedua*, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik; oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

Siagian (2000) mengartikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh

suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2001) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

B. Perencanaan Pembangunan

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembanunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan dapat dilihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu:

1) Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas;
2) Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun;

3) Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun (Tjokroamidjojo, 1990).

Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Namun pada kenyataanya, tujuan dan sasaran luas tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan. (Arsyad, 1999 :50). Pemecahan rencana perspektif menjadi rencana tahunan dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat lebih mudah untuk dievaluasi dan dapat diukur kinerjanya. Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakan landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah – masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka pendek.

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap

baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimentil dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-progran juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif (Tjokroamidjojo, 1990).

BAB III
KONSEP KEPEMUDAAN

A. Pengertian Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional, WHO menyebut sebagai" young people" dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut "*adolescenea*" atau remaja. Definisi yang kedua, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. (Mulyana. 2011).

Mulyana (2011) mengemukakan bahwa pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut memiliki jiwa yang suka memberontak, penuh inisiatif, kreatif, antikemapanan, serta ada tujuan lebih membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat

dikatakan sebagai pemuda. Acuan yang kedua inilah yang pada masa lalu digunakan, sehingga pada saat itu terlihat bahwa organisasi pemuda itu lebih banyak dikendalikan oleh orang-orang yang secara usia sudah tidak muda lagi, tetapi mereka mempunyai jiwa pemuda. Oleh sebab itu kelemahan dari pemikiran yang kedua itu organisasi kepemudaan yang seharusnya digunakan sebagai wadah untuk berkreasi dan mematangkan para pemuda dijadikan kendaraan politik, ekonomi, dan sosial untuk kepentingan perorangan dan kelompok.

Lebih lanjut Mulyana (2011) mengemukakan bahwa selain didasarkan pada usia pemuda juga dapat dilihat dari sifat/jiwa yang mengiringinya. Jika didasarkan pada sifat maka pemuda mempunyai ciri-ciri:

a. Selalu ingin memberontak terhadap kemapanan. Hal ini lebih disebabkan karena pada usia ini seorang pemuda sedang mencari identitas diri. Keinginan untuk diakui dan ingin mendapatkan perhatian mendorong pemuda untuk berbuat sesuatu yang ”tidak biasa-biasa saja dan sama dengan yang lain”. Ditinjau dari sisi positif perilaku ini akan memunculkan kreatifitas, akan tetapi disisi lain akan muncul

penentangan dari pihak lain khususnya pihak orang dewasa yang sudah mapan;

b. Bekerja keras dan pantang menyerah. Sifat kedua ini berhubungan erat dengan sifat pertama. Kerja keras dan pantang menyerah inilah yang mendorong pemuda berlaku revolusioner. Perilaku revolusioner inilah yang memunculkan anggapan bahwa pemuda itu tidak berpikir panjang sehingga akan berpotensi untuk menimbulkan konflik baik itu dengan sesama pemuda maupun dengan orang tua;
c. Selalu optimis. Sifat ini sangat menunjang sifat kerja keras dan pantang menyerah. Sifat optimis ini akan mendorong pemuda selalu bersemangat berusaha untuk mencapai cita-citanya.

Berdasarkan dua tinjauan tersebut, mendefinisikan pemuda itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena tidak hanya dari sisi usia bahwa seorang individu dikatakan muda, akan tetapi juga harus ditunjang oleh sifat/jiwa yang berbeda dengan golongan usia lainnya. Seseorang yang berusia muda belum tentu dapat dikatakan pemuda jika sifat/jiwanya tidak mencerminkan seorang pemuda. Demikian juga sebaliknya seseorang yang sudah tidak masuk kategori muda secara usia

belum tentu tidak mempunyai sifat/jiwa seperti pemuda pada umumnya. Untuk lebih mudahnya definsi pemuda haruslah didasarkan pada usia yaitu usia antara 13 sampai 35 tahun dan harus mempunyai sifat/jiwa pemberontak, pekerja keras, pantang menyerah, serta selalu optimis.

B. Perspektif Kepemudaan di Indonesia

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, perspektif kepemudaan di Indonessia dapat dilihat bagai dua sisi mata pisau, di satu sisi dapat dilihat dalam perspektif yang positif, namun di sisi yang lainnya bisa menimbulkan perspektif negatif.

Dari perspektif positif, pemuda memiliki sejarah gemilang yang tidak terlepas dari sejarah perjalanan suatu bangsa yang sejatinya tidak lepas dari keberadaan dan peran pemuda. Sejarah telah mencatat bahwa dalam perkembangan peradaban dunia, pemuda senantiasa membuktikan perannya sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Demikian juga dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Di republik ini, peran pemuda sangat jelas terlihat pada awal perjuangan kemerdekaan, masa kemerdekaan itu sendiri, dan pasca kemerdekaan bangsa.

Kiprah pemuda di Indonesia diawali pada permulaan tahun 1908 yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Semangat kebangkitan ini kemudian mengkristal dengan dideklarasikannya momentum besar, yakni Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Selain sebagai catatan penting dalam mempersatukan perjuangan pemuda, semangat Sumpah Pemuda juga terbukti menjadi penopang utama pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Kemenpora, 2009).

Titik-titik sejarah gerakan pemuda juga terlihat pada awal lahirnya Orde Baru tahun 1966 dengan tuntutan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Peristiwa Malari tahun 1974, dan perjuangan memasuki Orde Reformasi pada tahun 1998. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam usahausaha perbaikan bangsa (Kemenpora, 2009).

Selain peranan sejarah, prestasi pemuda oleh Kemenpora juga dilihat berdasarkan kiprah mereka dalam berbagai bidang. Di bidang olahraga, prestasi yang telah dicapai dalam arena kompetisi baik di tingkat regional maupun internasional sering dijadikan sebagai indikator untuk

mengevaluasi program di dalam penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga, terutama yang bersifat pendidikan/pembinaan. Namun, keberhasilan program pendidikan/pembinaan bukan hanya dinilai dari tingkat pencapaian prestasi yang telah diperoleh, banyak hal lain yang ikut berperan. Akan tetapi karena prestasi merupakan salah satu bentuk *output* yang mudah untuk dievaluasi, sehingga sering dijadikan sebagai acuan keberhasilan suatu program. Keunggulan prestasi hanya dapat dilihat melalui arena kompetensi (Kemenpora, 2009).

Di bidang sains, Tim Indonesia telah mampu menunjukkan prestasi yang patut dibanggakan, karena telah berhasil mengukir prestasi di arena kompetensi kejuaraan tingkat dunia di bidang sains. Bidang sains yang dikompetisikan adalah Matematika, Fisika, Biologi, dan Komputer. Bidang Matematika, Fisika, dan Biologi ini dianggap sebagai ilmu-ilmu dasar sains. Tingkat penguasaan ilmu-ilmu dasar suatu bangsa dianggap merupakan salah satu modal utama bagi suatu bangsa dalam mengikuti ajang kompetensi serta menjadi salah satu indikator seberapa jauh kiat suatu bangsa dalam keseriusannya mempelajari dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kemenpora, 2009).

Akan tetapi, terdapat beberapa catatan mengenai perspektif negatif yang dilakukan pemuda. Problematika dan permasalahan kekinian pemuda yang kerap kali muncul di kalangan pemuda seperti tawuran dan kriminalitas, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular, penyaluran aspirasi dan partisipasi, serta apresiasi terhadap kalangan pemuda. Apabila permasalahan ini tidak memperoleh perhatian atau penanganan bijaksana, maka akan memiliki dampak yang luas dan mengganggu kesinambungan, kestabilan dalam pembangunan nasional, bahkan mungkin akan mengancam integras bangsa (Kemenpora, 2009).

Permasalahan lain adalah ketahanan budaya dan kepribadian nasional di kalangan pemuda yang semakin luntur, yang disebabkan cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi, akibat dari derasnya arus informasi global yang berdampak pada penetrasi budaya asing. Hal ini mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku pemuda Indonesia. Persoalan tersebut dapat dilihat kurang

berkembangnya kemandirian, kreativitas, serta produktivitas di kalangan pemuda sehingga pemuda kurang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan karakter bangsa (Kemenpora, 2009).

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah era globalisasi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sangat mempengaruhi daya saing pemuda sehingga pemuda baik langsung maupun tidak langsung dituntut untuk mempunyai keterampilan baik bersifat keterampilan praktis maupun keterampilan yang menggunakan teknologi tinggi untuk mampu bersaing dalam menciptakan lapangan kerja/mengembangkan jenis pekerjaan yang sedang dijalaninya. Berbagai permasalahan tersebut dihadapkan pada tantangan pembangunan yang masih kompleks. Setidaknya, tantangan pembangunan bidang pemuda dalam kurun waktu ke depan adalah munculnya gerakan demokrasi dan era globalisasi yang akan memunculkan persoalan baru di bidang kepemudaan. Hal ini akan memberikan dampak pada persoalan identitas dan integritas bangsa di kalangan pemuda juga akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Tantangan lain adalah belum terumuskannya kebijakan pembangunan bidang pemuda secara serasi, menyeluruh,

terintegrasi dan terkoordinasi antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan di tingkat daerah. Problematika pemuda sungguh kompleks, dari yang bersifat sosial seperti krisis mental, krisis eksistensi dan dekadensi moral sampai permasalahan kriminalitas, ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan (Kemenpora, 2009).

Kriminalitas akan senantiasa ada sepanjang kehidupan manusia baik pada negara berkembang maupun negara maju. Menurut Broom, Leonard (1981) menyebutkan bahwa kriminal merupakan prilaku menyimpang, namun demikian tidak semua prilaku menyimpang masuk ke dalam tindak kriminal. Perkembangan empiris mengarahkan kecenderungan adanya ancaman pada posisi strategis pemuda. Karena hal tersebut, pemuda perlu mendapat perlindungan dan pengarahan. Perlindungan legalitas, telah diketahui bersama bahwa saat ini Kemenegpora telah mempunyai Undang-undang Kepemudaan. Menurut Sakhyan Asmara, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, substansi Undang-undang Kepemudaan tidak mengatur pemuda secara fisik, melainkan mengatur tentang fungsi yang dititikberatkan kepada perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Tujuannya ialah

agar para pemuda dan organisasi/lembaga kepemudaan dapat berdaya, berkembang serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Kemenpora, 2009).

BAB IV
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMUDA DI INDONESIA

A. Konsep Kebijakan

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Winarno (2007), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia" , "kebijakan ekonomi Jepang", dan

atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kitamengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009).

Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010) menyebutkan kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *" a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Rose sebagaimana dikutip Winarno (2007) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya

pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

B. Kebijakan Pembangunan Nasional

Berbicara mengenai kebijakan pembangunan pemuda, mungkin terlebih dahulu perlu dipaparkan secara umum tentang kebijakan pembangunan nasional. Pada tahun 2014 misalnya, visi Indonesia yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan" yang dijabarkan ke dalam lima agenda pembangunan yaitu: (1) Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (3) Penegakan Pilar Demokrasi; (4) Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan (5) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. Sedangkan sasaran utama RPJMN 2010-2014 dibagi dalam tiga kelompok yaitu: (1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; (2) Sasaran Perkuatan Demokrasi; dan (3) Sasaran Penegakan Hukum. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat diantaranya ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan

ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah diharapkan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Pencapaian sasaran percepatan pertumbuhan harus didukung oleh stabilitas ekonomi yang mantap dengan tingkat inflasi yang rendah, yang memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga sektor riil dapat bekembang dengan cepat dan sehat. Pada tahun 2014, sasaran pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,4-6,9 %, inflasi sebesar 5,0 %, tingkat pengangguran sebesar 5,6-6,0 % dan tingkat kemiskinan sebesar 8-10 %. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Sasaran penguatan pembangunan demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga legislatif yang kredibel, bermutu, efektif serta mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Sasaran penguatan demokrasi ditunjukkan diantaranya oleh Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI) yang pada tahun 2014 besarnya adalah 73. Sasaran penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Hal ini tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Sasaran penegakan hukum diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang pada tahun 2014, sasaran IPK adalah sebesar 4,5. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasinal, 2013).

C. Kebijakan dalam Aspek Pembangunan Pemuda

Dewasa ini pemuda sebagai sumber insani yang amat potensial bagi pembangunan, menempati lapisan terbesar dalam masyarakat. Sumber ini tidak pernah habis karena merupakan kekayaan nasional yang tidak ternilai harganya dan akan lebih berharga lagi apabila dipersiapkan sebagai kader pembangunan. Untuk itu pemuda sebagai penerus dan pewaris estafet pembangunan perlu dibina dan dikembangkan agar lebih mampu memerankan misinya secara lebih mantap, terarah dan terpadu, karena rusaknya generasi muda pada satu

angkatan akan membawa kegagalan bagi bangsa tersebut di masa akan datang.

Kedudukan pemuda sangat menentukan bagi kelangsungan hidup bangsa sehingga perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kepemudaan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda bertujuan untuk mewujutkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang Pancasilais, dan dilaksanakan melalui usaha-usaha untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotisme, harga diri, memperkokoh kepribadian dan disiplin serta mengembangkan jiwa kepemimpinan, keterampilan dan kepeloporan serta mendorong partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan pembangunan nasional (Luhur dan Barbari,1987).

Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang bagi keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan

kepemudaan dianggap sebagai salah satu program yang tidak dapat diabaikan dalam menyiapkan kehidupan bangsa di masa depan.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan serta besarnya potensi dan peran penting yang dimiliki oleh pemuda, maka sudah sewajarnya apabila pemerintah memberi perhatian yang besar pada kelompok ini. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan ini kemudian diwujudkan dalam 2 prioritas pembangunan nasional pemuda yaitu: penguatan pembentukan karakter bangsa *(nation and character building)* dan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda. Sementara itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat (Kemenpora, 2009).

Prioritas pembangunan pemuda dalam RPJPN ini kemudian dituangkan dalam kerangka umum (*grand design*)

pembangunan nasional kepemudaan (Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, 2009). Dalam *grand design* tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kepemudaan difokuskan pada semua pemuda, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah. Selain itu, hal penting lainnya adalah bahwa pembangunan kepemudaan pada masa yang akan datang, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) saja, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat (Kemenpora, 2009).

Pembangunan di bidang kepemudaan secara khusus ditangani oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemuda dan olahraga. Dua produk undang-undang yang yang telah ditelurkan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Kemenpora, 2009).

Jika dilihat Rencana Strategis Kemenpora tahun 2010-2014, bisa dilihat Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2014 tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi

Pembangunan 2005-2025 yaitu "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur" dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu "Mewujudkan bangsa yang berdaya saing" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Berdaya saing dalam lingkup kepemudaan mengandung arti: "memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus-menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan di berbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlak mulia dan prestasi pemuda Indonesia di kancah kompetisi global." (Kemenpora, 2010).

Berdasarkan visinya, misi Kemenpora untuk Resentra 2010-2014, adalah:

1) Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar

tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;

2) Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinneka tunggalikaan untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;

1) Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas;
2) Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf

internasional pada pembinaan prestasi olahraga (Kemenpora, 2010).

D. Kebijakan Pembangunan Pemuda Pemko Medan

Sebagaimana dijelaskan pada kerangka pikir penulisan, untuk melihat peranan pemerintah Kota Medan dalam pembangunan pemuda, salah satu aspek yang akan disoroti adalah kebijakan yang meliputi visi dan misi, regulasi serta anggaran terhadap aspek pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya, pada bagian ini akan dipaparkan ketiga aspek tersebut sebelum dilakukan sebuah analisis terhadapnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Depatermen Pendidikan Nasional, kebijakan dimaknai sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran; garis haluan (Departemen Pendidikan Nasional, 2009). Kebijakan biasanya menyangkut persoalan masyarakat luas sehingga kebijakan sering dihubungkan dengan publik, atau "kebijakan publik" (*public policy*).

Cukup banyak defenisi yang dibuat para ahli terkait kebijakan publik ini. R. Dye (1995) misalnya, mendefinisikan kebijakan publik sebagai *what government do, why they do it,*

and what difference it makes (apa saja yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukan itu, dan apa saja perbedaan yang mereka lakukan). Laswell dan Kaplan (1950) mendefinisikannya sebagai *a projected program of goals, values, and practices* (sebuah proyeksi program yang memiliki tujuan, nilai dan praktiknya). Anderson (2006) mendefinisikannya sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (relatif stabil dengan tindakan yang disengaja diikuti oleh seorang aktor atau mengatur aktor lain dalam menangani masalah atau keprihatinan). Berdasarkan beberapa definisi ini, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, atau administratur publik. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Meminjam pandangan William Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2007), proses pembuatan kebijakan publik setidaknya memenuhi beberapa tahapan, yaitu: (1) tahapan penyusunan agenda; (2) tahapan formulasi kebijakan; (3) tahapan adopsi kebijakan; (4) tahapan implementasi kebijakan; (5) tahapan evaluasi kebijakan. Dalam asumsi

penulis, beberapa tahapan tersebut secara umum mestinya tergambar melalui visi dan misi yang dibangun oleh setiap pengambil kebijakan.

Mengingat pemerintah merupakan *official institution* dalam hal pengambil kebijakan, maka regulasi dipandang perlu dilihat untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan tersebut. Sementara itu, sebagai upaya impelemtasi kebijakan tersebut, penganggaran adalah aspek penting lainnya yang harus dilihat pula. Dengan demikian, pada pembahasan mengenai kebijakan pembangunan pemuda oleh Pemerintah Kota Medan, akan dilihat melalui tiga aspek tersebut, yaitu: visi dan misi; regulasi; dan anggaran.

E. Visi dan Misi

Mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015, perumusan visi Kota Medan didasarkan kepada beberapa hal, di antaranya: kemajuan yang telah dicapai pada periode 2005-2010; hasil analisis isu strategis; visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Medan yang terpilih untuk masa bakti 2010-2015; Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2006-2025; prioritas pembangunan nasional

yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2009-2013; tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut, visi pembangunan Kota Medan Tahun 2011–2015 dirumuskan oleh Pemerintah Kota Medan sebagai berikut: ”*Kota Medan Menjadi Kota Metropolitan yang Berdaya Saing, Nyaman, Peduli, dan Sejahtera.”* (Pemko Medan, 2011).

Adapun makna visi Kota Medan sendiri berdasarkan RPJMD dijelaskan sebagai berikut:

1. *Kota Metropolitan*, bermakna bahwa Kota Medan menjadi kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional terutama pusat penyelengaraan pemerintahan; pusat kehidupan politik lokal; pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa; pusat kegiatan sosial, seni dan budaya masyarakat; serta pusat permukiman maju yang ditandai oleh semakin terpadunya kegiatan sosial ekonomi; terciptanya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan; tersedianya prasarana dan sarana yang maju, bermutu, dan terpadu; tertatanya ruang dan

lingkungan hidup, sebagai ciri utama kota metropolitan baru.

2. *Berdaya Saing*, bermakna bahwa Kota Medan mempunyai keunggulan kompetitif, komparatif dan koperatif secara regional, nasional dan global yang ditandai oleh tingginya produktivitas sumberdaya manusia; berkembangnya industri, perdagangan dan jasa keuangan; tersedianya infrastruktur sosial ekonomi yang lengkap; terjaganya stabilitas keamanan, sosial, dan politik; terwujudnya tata pemerintahan yang profesional; serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. *Nyaman*, bermakna bahwa Kota Medan menjadi kota layak huni bagi seluruh warga kota dan warga asing dalam mengekspresikan dan menjalankan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang ditandai oleh suasana aman, tenang, damai, tertib, beradab, bersahaja, serta bebas dari rasa takut dan khawatir.
4. *Peduli*, bermakna bahwa Kota Medan menjadi kota yang memberikan pelayanan dan perhatian yang tulus, empati, adil, dan merata bagi seluruh warga kota tanpa membedakan suku, ras, agama, asal-usul, dan

golongan yang ditandai oleh sikap warga kota yang disiplin, suka bekerja keras,terbuka, toleran, berpikir positif, kebersamaan, keteladanan dan kearifan.

5. *Sejahtera,* bermakna utama bahwa Kota Medan menjadi kota dengan masyarakat yang terpenuhi dan terfasilitasi hak-hak dasarnya, baik hak atas pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, lingkungan, perumahan, kehidupan keagamaan, keamanan, berkurangnya angka kemiskinan absolut dan pengangguran serta semakin meningkatnya pendapatan masyarakat (Pemko Medan, 2011)

Visi pembangunan kota yang ditetapkan dan sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan dan tanggungjawab seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan daerah maupun masyarakat selama lima tahun ke depan, sebagaimana disebutkan di atas, diterjemahkan ke dalam misi pembangunan kota tahun 2011-2015 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kepemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan penataan prasarana dan sarana perkotaan yang serasi dan seimbang untuk semua kawasan kota;

3. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, nyaman dan religius;
5. Meningkatkan kualitas masyarakat kota (Pemko Medan, 2011).

Jika merujuk pada RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015, misi untuk pencapaian visi pembangunan Kota Medan sebagaimana tersebut di atas, dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Misi pertama, meningkatkan kualitas kepemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel berarti dan dimaknai membangun suatu pemerintahan yang beretos kerja memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip pokok kepemerintahan yang baik. Pemerintahan daerah yang baik merupakan dasar bagi pelaksanaan pembangunan kota yang berdaya guna dan berhasil guna serta memiliki daya saing. Oleh karena itu, membangun pemerintahan daerah yang baik merupakan misi utama yang dijalankan 5 tahun ke depan.

Misi kedua, hal ini dimaknai sebagai membangun dalam rangka kegiatan masyarakat yang bersifat sosial

maupun ekonomi. Pembangunan dilakukan secara serasi dan seimbang berarti tetap memperhatikan prinsip efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas, juga tetap memperhatikan keserasian antara kawasan misalnya kawasan pusat kota dan kawasan lingkar luar maupun kawasan lainnya yang tertinggal. Daya saing ekonomi kota akan sangat berarti bila didukung oleh sarana dan prasarana kota yang modern. Hadirnya sarana dan prasarana kota yang modern, handal dan asri merupakan syarat perlu bagi pembangunan kota secara keseluruhan.

Misi ketiga, meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kota dimaknai sebagai percepatan pertumbuhan perekonomian kota yang memiliki kualitas dan mampu menciptakan kesempatan kerja sekaligus mengentaskan kemiskinan kota secara berkelanjutan, serta upaya memberikan perkuatan terhadap sektor unggulan ekonomi kota, terutama UKMK.

Misi keempat, lingkungan perkotaan baik permukiman, perdagangan dan industri harus bersih, sehat, nyaman dan religius serta terhindar dari bahaya seperti banjir, kebakaran, dan konflik sosial. Ini dimakna lingkungan yang akan diciptakan harus dapat memberikan rasa nyaman dan

menunjang peningkatan kesehatan, serta harus berkelanjutan dan menjamin masa depan pembangunan kota.

Misi kelima, misi ini dimaknai untuk membangun masyarakat yang sejahtera melalui upaya peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, religius dan partisipatif serta dalam suasana kehidupan yang harmonis dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, serta peningkatan kualitas sumber daya masyarakat.

Jika ditelusuri lebih jauh, kebijakan Pemko Medan dalam aspek pembangunan pemuda ditemukan hanya pada misi ke lima yang memiliki tujuan dan sasaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Dari 21 sasaran yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Medan tahun 2011-2015, ditemukan empat item yang menyasar langsung pada eksistensi kepemudaan, yaitu:

1. Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan kota;
2. Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan;

3. Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2015 menjadi 36 kegiatan; dan
4. Meningkatnya jumlah organisasi pemuda tahun 2015 menjadi 58 organisasi (Pemko Medan, 2011)

Jika mengacu pada RPJMD Kota Medan 2011-2015, maka strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan misi kelima sebagaimana disebutkan di atas merupakan urusan wajib Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini, kebijakan diarahkan untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan. Akan tetapi, jika kebijakan kepemudaan kerap diidentikkan dengan bidang olahraga sepertihalnya keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perpanjangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka ada beberapa aspek lainnya yang menyangkut visi dan misi Pemko Medan berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini seperti dijelaskan langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Bpk. Drs.H. Mhd. Yusuf S.Pd.I, bahwa Pemko Medan memiliki andil cukup besar dalam pembangunan pemuda, terutama di bidang olahraga. Ia menegaskan:

> Jadi sebenarnya memang, hmmm…, Pemerintah Kota Medan ini sangat besar andilnya terhadap pembangunan pemuda di Kota Medan ini, terutama

berkaitan dengan masalah olahraga, kan begitu. Nah, di Kota Medan ini anggarannya cukup besar itu, apalagi tentang masalah pemuda ini. Berkaitan dengan masalah olahraga ini, jadi sekarang Pemerintah Kota Medan ini lewat Dinas Pemuda dan Olahraga ini, me…, apa namanya, hmmm…, masuk kepada tingkat sekolah-sekolah. Itu saya lihat, saya pantau.

Jadi bukan saja di Medan mereka bekerja, bahkan sampai di lapangan, sampai di sekolah-sekolah, mana bakat anak-anak, yang punya potensi yang berkaitan dengan masalah olahraga, mereka bina ini, untuk menjadi atlet-atlet yang memang, yang ke depan itu bisa diharapkan oleh Pemerintah Kota Medan ini. Memang perhatian mereka ini cukup besar sebenarnya, sehingga mereka turun ke lapangan saya lihat. Jadi beberapa sekolah yang mereka datang, bahkan mereka juga siap untuk membantu, hmmm…, apa namanya, membantu olahraga-olahraga untuk anak-anak remaja kita ini yang mereka itu punya klub bola.

Jika diperhatikan hasil wawancara di atas, tampak bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga diposisikan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepemudaan. Akan tetapi melalui wawancara tersebut terkesan pula bahwa kebijakan kepemudaan selalu diidentikkan dengan kegiatan olahraga, hal ini bisa disimpulkan berdasarkan wawancara pada sumber lainnya, antara lain Bpk. Drs. H. A'zam Nasution, M.AP., Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan:

> Secara khusus mungkin, hmmm…, di bidang untuk kepemudaan, yang jelas pembangunan mental kepemudaan, terutama kebijakan pemerintah kota menyangkut pemuda plus juga kaitannya dengan sarana prasarana pemuda berkaitan dengan sarana pra sarana olahraga yang harus ditumbukembangkan oleh pemerintah kota.

Hasil wawancara dengan Bpk. Drs. H. A'zam Nasution, M.AP sebagaimana dipaparkan di atas menjelaskan bahwa kebijakan Pemko Medan diarahkan untuk pembangunan mental kepemudaan yang dikaitkan dengan

keberadaan sarana dan prasarana olahraga. Hal tersebut semakin kuat ketia ia menjelaskan mengenai payung hukum yang mengatur kebijakan tersebut, yaitu undang-undang sistem keolahragaan nasional. Ia menjelaskan lebih lanjut:

> Artinya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya juga mengacu pada undang-undang sistem kepemudaan, hmmm…, yang di, hmmm…, undang-undang sistem keolahragaan tahun 2005, itu tentang hal kaitan bagaimana pemuda harus juga diatur tatanannya dalam mengembangkan potensi pemuda dengan tatanan aturan yang dilihat dari potensi daerahnya masing-masing.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulisan yang dilakukan, kebijakan pembangunan pemuda memang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai leading sektornya. Hal ini sendiri ditegaskan oleh Bpk. Drs. H. A'zam Nasution, ia menegaskan:

> Untuk pemerintah kota tentunya harapan ini, hmmm…., tertumpu kepada Dinas Pemuda dan Olahraga yang me…, yang mengelola atau sebagai

leading sektor melalui program-programnya. Jadi ada programnya melalui program jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengah. Artinya semua tatanan itu harus dilihat situasi kondisi di daerah Kota Medan. Artinya juga bisa rencana strategic, hmmm…., nilai-nilai daripada pengembangan potensi pemuda itu harus disesuaikan dengan program-program kepemudaan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai notabene penyelenggara sebagai, hmmm…, SKPD yang mengelola kepemudaan dan olahraga.

Demikian pula jika dilihat RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015, dalam bidang kepemudaan dan olahraga, dalam upaya mewujudkan misi kelima, yaitu: meningkatkan kualitas masyarakat kota, maka program pembangunan Kota Medan tahun 2011-2015 diarahkan salah satunya menjadi urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga, dengan program-program, yaitu:

1. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
3. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;

4. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
5. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
7. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemko Medan berkaitan dengan pembangunan pemuda secara umum diwujudkan melalui rencana strategis yang dibebankan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan. Hal ini berarti, dalam perspektif yang sangat umum, kebijakan mengenai kepemudaan memang selalu diidentikkan dengan kegiatan olahraga, hal itu pula yang membuat visi dan misi Pemko Medan dalam pembangunan Kota Medan tahun 2011-2015 yang berkaitan dengan kebijakan kepemudaan masuk ke dalam bagian SKPD yang menangani bidang tersebut.

Wawancara dengan Bpk. Suryadi, SE., MM., menyebutkan tiga aspek dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemuda:

> Sebetulnya, kalau apa ini dia, ada di Renstra. Tapi intinya begini, kebijakan itu pertama bagaimana kita menyadarkan, menyadarkan pemuda. Karena kan

> dalam undang-undang,… No 40 itu, intinya tiganya itu. yang pertama penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Jadi kebijakan pemerintah itu pertama, bagaimana bisa memberikan penyadaran bahwa pemuda itu sebenarnya sangat strategis, kan gitu, sehingga pemuda itu benar-benar memahami tugas pokoknya, sebenarnya seorang pemuda, tanggung jawabnya sebagai pemuda. Itulah kebijakan dalam hal penyadaran tadi itu.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dipaparkan di atas, tiga aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang adalah penyadaran; pengembangan dan pemberdayaan. Mencermati tiga aspek sebagaimana dijelaskan oleh Bpk. Suryadi, SE., MM., kelihatannya sangat berbeda dengan pandangan yang lain yang menekankan bidang olahraga sebagai bagian integral dengan kebijakan pembangunan pemuda.

Hal ini sendiri hampir senada dengan informasi yang diperoleh dari Ibu Iin Juliani Saragih, SKM., MM., yang menyebutkan bahwa kebijakan kepemudaan ditemukan juga pada SKPD lainnya. Ia menegaskan:

> Pertama kita sepakati dulu apa yang dimaksud dengan Pemuda. Jadi kalau untuk ditingkatan usia 16 ke 18 tahun, untuk urusan kepemudaan ini bukan hanya dalam hal pelatihan kewirausahaan saja, tapi juga ada pembinaan untuk reproduksi remaja dan sebagainya; itu leading sektornya ada di Dinas Kesehatan dan juga Badan Pemberdayaan Perempuan. kemudian juga ada pengembangan kreafititas pemuda.

Informasi yang diperoleh dari Ibu Iin Juliani Saragih, SKM., MM., sebagaimana dipaparkan di atas pada dasarnya ingin menegaskan bahwa kebijakan pembangunan pemuda Kota Medan tidak hanya dilaksanakan oleh Dispora saja, melainkan ada pada dinas-dinas yang lainnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak secara khusus diperuntukkan bagi pemuda, dengan kata lain banyak kegiatan-kegiatan di dinas lainnya yang melibatkan kepesertaan dari kalangan pemuda.

BAB V
KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK PEMUDA KOTA MEDAN

Regulasi menjadi bagian penting yang harus dilihat sebagai acuan kebijakan pemerintah dalam suatu bidang. Regulasi bisa dimaknai sebagai salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dalam hal ini, regulasi merupakan acuan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merumuskan sebuah kebijakan oleh pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Mengacu pada *Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2015-2019,* dalam rangka membentuk regulasi yang baik diperlukan beberapa langkah awal yaitu: *pertama*, pembentukan visi bersama tentang bentuk ideal kondisi yang akan dituju. *Kedua***,** skala prioritas

pengaturan mana yang akan didahulukan sebagai batu penjuru dan memayungi pengaturan lainnya. *Ketiga***,** proses harmonisasi vertikal dan horisontal agar dapat dilakukan pengaturan secara utuh dan lengkap serta selaras dan serasi dengan peraturan lain yang sederajat maupun yang mempunyai kedudukan lebih tinggi serta sejalan dengan asas-asas hukum. *Keempat***,** pengaturan tersebut harus mampu mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJP/RPJPD dan RPJM/RPJMD. *Kelima***,** pengaturan tersebut harus mampu menyelesaikan masalah yang ada. *Keenam*, pengaturan harus dilakukan dalam batas kewenangan (Bappenas, 2013).

Sepanjang penelusuran yang dilakukan melalui penulisan ini, tidak ditemukan regulasi yang disusun oleh Pemerintah Kota Medan, baik pada level legislatif maupun eksekutif yang berkaitan langsung dengan kebijakan kepemudaan. Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Drs.H. Mhd. Yusuf, S.Pd.I, Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, terkait dengan regulasi berupa peraturan daerah dalam bidang kebijakan kepemudaan tersebut, dijelaskan:

> Sampai sejauh ini, setahu saya belum ada peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai

kepemudaan. Biasanya hal itu diatur secara global, masuk ke dalam kebijakan umum yang kemudian direalisasikan oleh SKPD. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan kebijakan kepemudaan tentunya ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau peraturan daerah tentang kebijakan pembangunan pemuda, khusus itu, saya rasa nggak ada.

.

Menyikapi kondisi tersebut, sejauh penelusuran yang dilakukan dalam penulisan ini, berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemko Medan memang tidak secara khusus memiliki regualasi tersendiri. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Pemko Medan secara umum diatur dalam Perda yang berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), aspek kepemudaan masuk sebagai salah satu dari kebijakan yang diatur secara umum tersebut.

Demikian pula ketika mewawancarai Ibu. Iin Juliani Saragih, MM, pegawai pada Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Medan. Berkaitan dengan dasar hukum

pengambilan kebijakan pembangunan pemuda, dijelaskan sebagai berikut:

> Jadi kalau di dalam perencanaan pembangunan, kita mengacu pada UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada PP nya nomor 8, turunannya lagi setelah PP adalah Permendagri No. 54, 2010. Tapi, kalau untuk pengelolaan keuangan, untuk penamaan nomenklatur kegiatan, itu diatur di Permendagri No. 13/2016, eh 13 Tahun 2011, saya pun tidak hapal. Maksud saya harus dibedakan, nanti kalau undang-undang No 25 itu turunannya PP 8 dengan Permendagri 54. Kalau permendagri 13 tahun 2006, perubahannya No. 21 Tahun 2011. Perubahan lagi, jadi No. 13, ubah 59, diubah lagi menjadi No. 51.

Demikian pula ketika mewawancarai Bpk. Suryadi, SE., MM., Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Medan. Menurutnya regulasi yang secara khusus dibuat dalam bidang pembangunan pemuda belum ada di Kota Medan; produk hukum masih mengacu pada peraturan-perundang-undangan di atas. Ia menegaskan:

> Kalau produk hukumnya, undang-undang nomor 40 tentang kepemudaan. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah, nomor berapa itu, ada dia, tentang kewirausahaan, tapi kalau Perdanya belum. Kita khusus untuk kewirausahaan pemuda, pemula lah dia, kan gitu. Kalau itu kita yang menangani, tapi yang pemulanya ya, pemuda pemula dia, itu sampai Kementerian Pemuda dan Olahraga ada juga itu, termasuk bantuan stimulusnya juga ada di kementerian sana. Cuma untuk Perda belum ada.

Berbeda dengan informan lainnya, Bpk. Drs. H. A'zam Nasution, M.AP., justeru membenarkan adanya regulasi mengenai kepemudaan, walaupun yang ia maksud berkaitan dengan perautran perundang-undangan secara umum dan peratura mengenai tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga. Ia menegaskan:

> Itu tentunya ada, menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga. Artinya, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan volume kerja yang makin lama makin meningkat, dan hasil evaluasi Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa Dinas

> Pemuda dan Olahraga sudah dinaikkan posisinya dari tipe B ke tipe A. Ini menandakan bahwa kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepemudaan dan olahraga hmmm…, sangat, sangat hmmmm…, di…, di apa ya, dilaksanakan dengan penuh hmmm…, pemuh, secara total, melihat, hmmmm…, dinamika-dinamika yang berlangsung baik kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulisan ini kemudian berusaha untuk menelusuri sejumlah Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berkaitan, yaitu Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015. Pada pasal 1(d) Perda No. 8 Tahun 2009, disebutkan definisi pembangunan kota sebagai proses peningkatan kualitas manusia dan masyarakat kota yang dilakukan secara terencana serta berkelanjutan dengan mempertimbangkan waktu, kemampuan, sumber daya, kemajuan teknologi, dan memperhatikan perkembangan regional serta global. Sementara pada pasal 1(e), dijelaskan

pula RPJP sebagai dokumen perencanaan yang disusun oleh segenap *stakeholders*, yang berisi tentang Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Kota dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Pasal 2 Perda tersebut juga menjelaskan bahwa RPJP disusun mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengacu pada pasal 1(3) undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2009 kemudian ditafsirkan kembali melalui Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rancangang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2011-2015. Pasal 2 Perda tersebut menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana.

Jika diperhatikan lebih lanjut, penyusunan RPJMD Kota Medan dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah. Adapun prioritas pembangunan nasional 2010-2014 yang berkaitan dengan percepatan pembangunan kota meliputi reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; lingkungan hidup dan bencana; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Penyusunan RPJMD Kota Medan juga dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan provinsi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2009-2013. Hal itu dilakukan

sebagai upaya untuk memperkuat sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi pembangunan Sumatera Utara 2009-2013 adalah "Sumatera Utara yang Maju dan Sejahtera dalam Harmoni Keberagaman" dengan misi mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan; mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan; mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya dan religius dalam keberagaman; serta mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur program kerja Pemko Medan, termasuk di bidang kepemudaan, pada akhirnya bisa dimaklumi sebagai konsekuensi dari sistem sentralisasi pemerintahan Indonesia. Meski demikian, kebijakan tersebut disusun juga dengan mempertimbangkan kondisi daerah. Hal ini dijelaskan oleh Ibu. Iin Juliani Saragih, SKM., MM. Dalam wawancara yang dilakukan, ia menjelaskan sebagai berikut:

Kalau untuk itu sebenarnya kan Pemerintah Kota. Pemerintah Kota itu kan ada beberapa SKPD, salah satunya adalah Dispora. Nah, masing-masing SKPD ini kan ada urusan yang dilaksanakan masing-masing SKPD. Nah, dalam hal ini kan urusan olahraga dan kepemudaan itu leading sektornya di Dispora. Mereka, hmm…, secara Top-Down dari pemerintah pusat mereka punya program, itu ada dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang harus mereka laksanakan sesuai dengan RPJMN. Nanti di daerah, sesuai dengan RPJMP kita, kita juga kan punya program, itu nanti akan disingkronkan, diselaraskan.

Kemudian, nanti ada lagi perencanaan yang namanya Buttom Up, itu yang dari bawah kan, dari masyarakat. Masyarakat sendiri untuk urusan kepemudaan mereka membutuhkan apa, mereka boleh mengusulkan. Sistem perencanaannya itu diatur oleh undang-undang No. 25 itu, sampai turunannya PP, sampai Permendagri 54, itu semua diatur, aturan mainnya, kapan pelaksanaannya, itu dia diatur sampai menjadi satu rancangan kegiatan program di SKPD.

> Jadi tetap ada dia Top Down, dari pusat itu kebijakannya seperti apa, seperti di RPJMN. Pemerintah pusat itu kan ada nawacita, nawacita arahnya ke mana untuk urusan kepemudaan ini, kemudian diimplementasikan di kementerian seperti apa. Makanya ada program-program pusat yang juga harus dikjerjan di daerah tingkat dua, atau mungkin juga ada kegiatan-kegiatan di provinsi., nanti harus diselaraskan dengan pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah juga kan punya isu-isi kedaerahan yang harus kita kembangkan, yang harus kita terima, kemudian juga usulan-usulan dari masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam konteks regulasi, kebijakan-kebijakan pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan pemuda, selalu mengacu pada regulasi yang lebih tinggi, untuk kemudian diturunkan pada regulasi di bawahnya. Dalam hal ini, otonomi daerah tidak selalu bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengabaikan adanya payung hukum yang lebih tinggai dalam mencapai pembangunan nasional, artinya setiap

program pemerintah daerah harus menafsirkan kerangka besar dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, pada pasal 1 ketentuan umum peraturan tersebut mendefinisikan pembangunan daerah sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, Perencanaan Pembangunan Daerah diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Adapun prinsip-prinsip perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam kerangka yang lebih spesifik, perencanaan pembangunan Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara tentu saja mengacu kepada berbagai regulasi otonomi Provinsi Sumatera Utara sendiri, beberapa di antaranya adalah: (1) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 11 Tahun 2008 tentnag Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara; (2) Perda Provinsi Sumatera Utara No. 12 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; dan Perda Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.

BAB VI
PROGRAM PEMBANGUNAN PEMUDA PEMKO MEDAN

Jika mengacu pada deskripsi data tentang kebijakan pembangunan pemuda Pemko Medan yang ditujukan sebagai tanggung jawab penuh Dispora Kota Medan, maka berdasarkan penganggaran sebagaimana telah disinggung sebelumnya, program Pemko Medan melalui Dispora Kota Medan diklasifikasikan kepada tujuh aspek, yaitu: (1) Pengembangan Keserasian Kebijakan; (2) Peranserta Kepemudaan; (3) Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup; (4) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; (5) Manajemen Olahraga; (6) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; (7) Sarana dan Prasarana Olahraga.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Suryadi, SE., MM., Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Medan, ditegaskan bahwa:

> Ya…, sebetulnya pertama itu meningkatkan kebijakan, bagaimana meningkatkan manajemen tentang kepemudaan. Manajemen organisasi dan

kepemudaan, itu satu programnya. Yang kedua, bagaimana program tentang peranserta kepemudaan, kan gitu. Yang ketiga itu program tentang peningkatan, hmmm, kecakapan hidup atau lifeskill bagi pemuda.

Kalau yang tadi itu, meningkatkan manajemen organisas dan kepemudaan itu, kalau di Dispora, kegiatannya itu bagaimana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pemuda. Dalam bentuk pelatihan ya, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bagi pemuda, itu satu. Kemudian ada peningkatan peranserta pemuda, ya ada dialog pemuda, ada pelatihan keterampilan, ada item-itemnya itu. Ada pelatihan kepemimpinan, ada dialog, ada lomba kreatifitas pemuda, kemudian ada pelatihan-pelatihan karakter dan sebagainyalah itu.

Baru, satu lagi, program pembinaan generasi muda. Jadi ada empat itu, kalau…, yang di Dispora lah ya. Artinya Pemerintah Kota melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi programmnya ini hanya ada empat, tentang manajemen kepemudaan, peranserta kepemudaan, kemudian peningkatan kecakapan hidup

atau lifeskill bagi pemuda, kemudian yang keempat itu pembinaan generasi muda.

Mengapa lebih dominan kegiatan olahraga daripada pembinaan yang lainnya yang bisa dikategorikan non-olahraga?

Betul, kalau Renstra itu, itukan, hmmm…, yang membuat adalah SKPD masing-masing. Jadi dalam proses penyusunan rencana strategis, itu adalah lima tahun ke depan, kan begitu kan. Jadi itu, ya…, dalam mekanisme penyusunannya melibatkan tenaga ahli dari civitas akademik. Kemarin itu, dari USU ada, dari Unimed ada, dua orang itu, lalu digabung, dikumpulkanlah ini, semua program yang disusun oleh, hmmm…, Dispora. Bidang-bidang mengajukan program selama lima tahun, tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, apakah ada yang bertambah atau berkurang, itu bidang-bidang yang tahu. Ini semua dikumpulkan, dibahas, dan tentu dianalisa lah ya kan. Termasuk dia kondisi eksisting, kondisi saat ini, bagaimana kondisi yang diharapkan, kemudian…, apa namanya, permasalahan apa yang terjadi, kemudian kan upaya-upaya, termasuk di

dalamnya kebijakan di situ. Kebijakan, program dan kegiatan.

Pengamatan terhadap program kerja Dispora Kota Medan sebagai salah satu aspek untuk melihat peran pemerintah Kota Medan dalam pembangunan pemuda dalam studi kebijakan pada dasarnya bisa dianggap sebagai tahapan implementasi kebijakan itu sendiri. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Meskipun terdapat tujuh aspek dalam program Dispora Kota Medan berdasarkan Renstra Tahun 2011-2015, namun mengingat klasifikasi tersebut bisa dikategorikan pada dua jenis, yaitu: program olahraga dan non-olahraga, maka pembahasan mengenai program pembangunan pemuda pada

penulisan ini akan diklasifiasikan berdasarkan dua jenis program tersebut, yaitu program olahraga dan non olahraga.

A. Program Olahraga

Pemko Medan menjadikan olahraga sebagai bidang perhatian yang cukup serius dalam program pembangunannya. Berdasarkan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015, dijelaskan bahwa sampai dengan tahun 2009 pembinaan seni, budaya dan olahraga di Kota Medan terus mengalami perkembangan. Pada tabel 4.3.1.1 berikut ini, terlihat jumlah grup kesenian selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun jumlah gedung kesenian di Kota Medan tidak bertambah. Perkembangan budaya Kota Medan juga dapat dilihat dari banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya, yang penyelenggaraannya selama tahun 2007 sebanyak 17 kali, tahun 2008 juga diselenggarakan 17 kali dan tahun 2009 hanya 6 kali atau turun 65 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2005-2007 sebanyak 19 buah, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun

2008-2009 menjadi 36 buah atau naik 89,47 persen (Pemko Medan, 2011:II-31).

Sementara itu pembangunan di bidang olahraga juga terus dikembangkan. Pada tabel berikut ini terlihat jumlah klub olahraga dan gedung olahraga terus bertambah dalam kurun 3 (tiga) tahun. Selama kurun waktu 2005-2009 pencapaian kinerja di bidang olahraga di Kota Medan difokuskan pada peningkatan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga.

Secara umum arah pembangunan olah raga di Kota Medan, adalah:

1. Meningkatkan pembinaan olahraga berprestasi,
2. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, dan
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, Pemerintah Kota harus mempunyai komitmen yang kuat dalam hal penganggaran bidang pemuda dan olahraga. Anggaran pemuda dan olahraga harus diprioritaskan untuk upaya

pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, serta dalam rangka pemasyarakatan olahraga (Pemko Medan, 2011).

Dalam penyusunan RPJMD di bidang keolahragaan, kondisi umum yang diharapi Pemko Medan dalam pembinaan olahraga selama tahun 2005-2009 dilaksanakan melalui pengembangan perencanaan olahraga terpadu, kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan Lembaga/Instansi lainnya, pembinaan olahraga prestasi, kompetisi olahraga antar kelompok umur untuk berbagai cabang olahraga, kompetisi olahraga tingkat junior/kadet, kompetisi olahraga antar club/perkumpulan, kompetisi olahraga terbuka (Open Tournament), peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih olahraga (TOT), identifikasi bakat dan potensi bagi atlet pelajar dan lain-lain.

Anggaran yang masih sangat terbatas belum sepenuhnya dapat memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan prestasi olahraga. Untuk itu, dukungan pembiayaan dan partisipasi dari berbagi pihak masih sangat dibutuhkan, terutama dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha. Selama tahun 2005-2010, terlihat bahwa prestasi yang dihasilkan masih belum optimal bahkan cenderung menurunan untuk ukuran Kota Besar

seperti Kota Medan. Minimnya prestasi pemuda dan olahraga yang dicapai perlu dievaluasi secara mendalam.

Prestasi cabang olahraga tertentu yang selama ini menjadi andalan Kota Medan, baik tingkat daerah maupun nasional sedikit-demi sedikit mulai beralih ke daerah lain, seperti atletik, renang, gulat, pencak silat dan cabang-cabang olahraga lainnya. Walaupun pada nomor-nomor tertentu atlet Kota Medan masih mendominasi perolehan medali baik untuk tingkat Sumatera Utara maupun tingkat nasional, akan tetapi jika kondisi ini tidak cepat dibenahi dikhawatirkan membuat prestasi pemuda dan olahraga di Kota Medan khususnya untuk nomor-nomor perseorangan beralih ke daerah lain. Menurunnya prestasi yang dicapai bidang pemuda dan olahraga, di samping disebabkan oleh masih terbatasnya dukungan pembiayaan, juga dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang sampai saat ini solusi penanganan efektifnya belum dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Berdasarkan kondisi umum di atas, dalam bidang keolahragaan Pemko Medan mengidentifikasi dua permasalahan, yaitu: adanya kecenderungan semakin menurunnya prestasi olahraga di Kota Medan dan masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Kota Medan.

Berdasarkan permasalahan tersebut kemudian kebijakan dalam kaitan dengan pembangunan pemuda di bidang olahraga diarahkan untuk:

1. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembinaan kelembagaan pemuda;
4. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda; dan
5. Meningkatkan pembinaan olah raga berprestasi.

Jika melihat kebijakan anggaran sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, program pembangunan pemuda di bidang olahraga, sepertihalnya bisa dilihat pada gambar 4.3.1., program pada bidang ini bisa diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu:

1. Program Manajemen Olahraga;
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan
3. Program Sarana dan Prasarana Olahraga.

Hanya ada satu aspek item program pada bidang manajemen olahraga, yaitu diarahkan untuk melakukan evaluasi dan monitoring dengan anggaran yang tidak begitu besar. Pada aspek pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,

setidaknya ada 18 item berdasarkan Renstra Dispora Kota Medan Tahun 2011-2015.

Sejumlah aspek yang menjadi sasaran Pemko Medan merumuskan program pembangunan pemuda di bidang olahraga, adalah:

1. Meningkatnya jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per seribu penduduk hingga tahun 2015 menjadi 46 unit;
2. Meningkatnya rasio lapangan olahraga per seribu penduduk;
3. Meningkatnya jumlah klub olahraga per seribu penduduk;
4. Meningkatnya jumlah gedung olahraga per sepuluh ribu penduduk;
5. Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan kota;
6. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional;
7. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional.

Hal ini terkonmfirmasi dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Prestasi Keolahragaan Dispora Kota Medan, Bpk. H. A'zam Nasution, M.AP yang membenarkan informasi mengenai olahraga yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pemuda. Beliau menyebutkan:

Kalau aset di kepemudaan, programnya tentunya harus mensinergikan program kepemudaan, terutama yang selama ini dibawah naungan KNPI. Harus dia menselaraskan program mereka dengan program Dinas Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau mau secara spesifik di bidang olahraga kepemudaan tentunya di KNPI. Tapi, Dinas Pemuda dan Olahraga, melalui program-program salah satunya membentuk karakter kepemudaan. hmmm..., bagaimana pelaksanaan kegiatan Paskibraka, yang semua menyita pembinaan, baik karakter mental, baik dia secara organisatoris, itu memang tertampung dalam program-program Dinas Pemuda dan Olahrga, dan dimacingkan dengan wadah pemuda itulah, Komite Nasional Pemuda Indonesia.

Lebih lanjut ia menegaskan:

> Kita ada beberapa even yang kita juara POPNAS, untuk cabang-cabang olahraga Bulu Tangkis, Gulat, maupun Sepak Bola ya. Memang fluktuatif, di periode tahun 2015 semalam ini memang kebetulan even-even wilayah kita meloloskan pelajar kita di tingkat nasional. Ada 168 atlet yang dan pelatih dapat penghargaan dari Pemerintah Kota mengharumkan nama Kota Medan.

Dalam aspek olahraga sebagaimana disebutkan di atas, Pemko Medan setidaknya menggunakan beberapa indikator untuk mengukur kinerja pada aspek tersebut, yaitu:

1. Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per seribu penduduk;
2. Rasio lapangan olahraga per seribu penduduk;
3. Partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan kota;
4. Jumlah prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional yang diraih.

B. Program Non-Olahraga

Selain bidang olahraga sebagaimana disebutkan di atas, adapula program yang bisa dikategorikan sebagai program non olahraga, meliputi 4 aspek, yaitu:

1. Program pengembangan keserasian kebijakan;
2. Program peranserta kepemudaan, mencakup;
3. Program kewirausahaan dan kecakapan hidup; dan
4. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Program pengembangan keserasian kebijakan dimaksudkan untuk mengembangkan peran pemuda dalam pembangunan. Program peningkatan peranserta kepemudaan dimaksudkan untuk pembinaan pelopor, keamanan lingkungan, pendidikan dasar kepemimpinan pemuda dan fasilitas pekan temu wicara organisasi pemuda. Dalam aspek kewirausahaan dan kecakapan hidup, program tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan dan kecakapan hidup di kalangan generasi muda. Sedangkan pada aspek pencegahan penyalahgunaan narkoba, dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi penurunan jumlah pengguna narkoba terutama di kalangan generasi muda.

Pemko Medan menggunakan sejumlah indikator untuk mengukur kinerjanya pada bidang non olahraga ini. Sejumlah indikator tersebut, antara lain:

1. Jumlah PKK aktif;
2. Penduduk yang memiliki lahan;
3. Luas lahan bersertifikat;
4. Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
5. Efektivitas, fungsi dan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM);
6. Modal sosial budaya;
7. Efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi dan partai politik
8. Survei kepuasan masyakat/survei pelayanan umum;
9. Fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat.

Jika memperhatikan sejumlah indikator sebagaimana disebutkan di atas, hampir bisa dikatakan bahwa indikator-indikator untuk mengukur kinerja tersebut belum cukup singkron dengan berbagai program yang dirumuskan. Hal ini mengesankan bahwa Pemko Medan tidak memiliki indikator yang cukup terukur untuk membuat sebuah rancangan

kebijakan pembangunannya, untuk kemudian diaplikasikan dan dievaluasi guna perbaikan pada masa mendatang.

Asumsi di atas sebenarnya cukup terdukung melalui wawancara yang dilakukan kepada Bpk. Drs. Mhd. Yusuf, S.Pd.I, Ketua Komisi B DPRD Kota Medan. Beliau menegaskan:

> Memang, harus jujur, kalau saya perhatian, rancangan program kerja Pemko Medan, baik yang disusun ke dalam RPMJD maupun Rencana Strategisnya, semacam dikerjakan secara *copy paste* saja. Makanya seringkali terdapat pengulangan tanpa indikator yang jelas. Begitu juga ada indikator-indikator tertentu yang tidak sesuai dengan program yang dirancang oleh mereka.

Jika merujuk pada RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 maupun Renstra Dispora Kota Medan Tahun 2011-2015, memang terlihat begitu jelas kurang matangnya rancangan berbagai program yang disusun oleh Pemko Medan, terutama dalam bidang pembangunan pemuda. Selain aspek olahraga yang paling dominan diperhatikan, pada berbagai program di bidang non-olahraga juga sepertinya dirancang tanpa pertimbangan yang matang, itu sebabnya

seringkali ditemukan pengulangan bidang program dalam setiap tahunnya tanpa menunjukkan indikator evaluasi yang jelas.

Akan tetapi dalam hal ini, Bpk. Suryadi, SE,MM., Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Medan, menjelaskan bahwa hal tersebut bukannya tampa alasan. Adakalanya program-program tersebut diulang setiap tahun justeru karena masih dianggap penting. Ada pula alasan bahwa hasilnya belum cukup maksilam pada periode sebelumnya. Bpk. Suryadi, SE,MM., mengatakan:

Apa yang termuat pada Renstra Dispora itu kan masih bersifat global, artinya item-item kegiatan bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan. Lagipula program-program itu sudah baku merujuk pada Permendagri sehingga sulit untuk diutak-atik lagi, kita hanya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Masalah pengulangan program setiap tahun, adakalanya diakibatkan oleh ketidakcukupan anggaran pada periode yang lalu sehingga program tersebut belum berjalan dan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Mencermati hasil wawancara dengan Bpk. Suryadi, SE,MM., sebagaimana dikemuakan di atas, tampaknya regulasi yang rumit menjadi hambatan tersendiri untuk

melakukan kreativitas terhadap penyusunan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan kata lain, adanya paying hukum yang lebih tinggi membuat *stakeholder* di bawahnya secara umum harus mengacu pada kerangka yang lebih tinggi.

Akan tetapi, berkaitan dengan pengulangan program, alasan yang dikemukakan oleh Bpk. Suryadi, SE,MM., Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Medan, kelihatannya belum begitu tepat. Sebab, sistem penganggaran sebagaimana tampak pada data Remstra Dispora Kota Medan Tahun 2011-2015 justeru meningkat dalam setiap tahun dengan target yang juga sama meningkatnya. Hal ini bisa berarti bahwa pengulangan tersebut bukan sebuah kebetulan, melainkan tidak digunakannya indikator yang jelas untuk menyusun program kerja tersebut sehingga lebih mudah mengikuti rancangan program periode sebelumnya.

BAB VII
PENUTUP

Kebijakan Pemko Medan dalam aspek pembangunan pemuda merupakan leading sektor Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD yang bertanggung jawab di bidang kepemudaan dan olahraga. Melihat tugas wajib yang dibebankan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, pada gilirannya dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemko Medan dalam aspek pembangunan pemuda adalah membentuk mental dan karakter kepemudaan untuk dapat berpartisipasi mewujudkan visi dan misi Kota Medan sebagai kota metropolitan dan religius.

Mengingat kebijakan kepemudaan Pemko Medan merupakan tugas wajib Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, maka program-program untuk melihat realisasi kebijakan tersebut harus merujuk kepada program-program yang dirumuskan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yang secara umum dikategorikan kepada dua aspek, yaitu: program olahraga dan program non-olahraga. Pemko Medan berkeyakinan bahwa dalam membentuk mental dan karakter kepemudaan dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan

olahraga sehingga program-program Dinas Pemuda dan Olahraga lebih cenderung diarahkan kepada program-program olahraga dibanding program-program non-olahraga. Program-program lain di bidang kepemudaan dilaksanakan juga oleh SKPD selain Dispora Kota Medan yang pada akhirnya mengesankan adanya konflik kebijakan antar SKPD.

Sasaran pembangunan pemuda Pemko Medan meliputi kegiatan-kegiatan kepemudaan yang melibatkan OKP, pemberdayaan kelompok muda, pembinaan atlet dan sarana serta prasarana olahraga. Sasaran program pembangunan Pemerintah Kota Medan di bidang kepemudaan ini dinilai tidak tepat karena minimnya komunikasi dan keterlibatan kelompok muda dalam penyusunan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik., *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1974.

Arikunto. 2010. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Arsyad, L. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 1999).

Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2015*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015).

BPS Kota Medan, *Medan dalam Angka 2014*. (Medan: Badan Pusat Statistik, 2014).

Bryant C and White, LG. *Managing Development in The Third World*. Boulder, Colorado: West View Press. 1982.

Budiman Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy.* New York: Prentice Hall, 1995

Kartasasmita, Ginanjar, *Administrasi Pembangunan,* Jakarta: LP3ES, 1997.

Kementerian Pemuda dan Olahraga, *Penyajian Data dan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2009.* (Jakarta: Biro Perencanaan Kemenpora, 2009).

Laswell, Harold D. and Abraham Kaplan, *Power and Society: A Framework for Political Inquiry.* New Haven, CT: Yale University Press, 1950.

Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya.

Mulyana, Rohmad., *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta, 2011

Pemko Medan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015.* (Medan: Pemko Medan, 2011).

_____, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2016-2025.* (Medan: Pemko Medan, 2009).

Rafinus, Luhur dan J.Barbari., *Pemuda dan Masa Depan.* Jakarta: CSIS, 1987.

Rogers E. M, *Modernization Among Peasant : The Inpact of Communication*. New York. Holt, Rinehart, and Wiston, 1983.

Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, 1994.

Suryono, Agus. *Teori dan Isu Pembangunan.* Malang, Universitas Malang Press, 2001.

Susetyo, Heru, dkk, *Dampak Kependudukan Terhadap Kriminalitas dan Keamanan Individu.* (Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan, BKKBN, 2011).

Tjokroamidjojo, Bintoro., *Manajemen Pembangunan.* Jakarta: Gunung Agung, 1995

Tjokromidjojo, Bintoro., *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. 1990.

Todaro, Michael, P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2000.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses.* Jakarta: Media Pressindo, 2007.

.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perda Kota Medan No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015

Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025

Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Sumber Wawancara:

Drs. H. Mhd. Yusuf, S.Pd.I. Ketua Komisi B. DPRD Kota Medan Periode 2014-2019.

Drs. H. A'zam Nasution, M.AP. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan.

El Adriansyah, SE, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Medan.

Iin Juliani Saragih, MM. Pegawi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan

Suryadi, SE, MM., Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan.

Zulkifli Lubis, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Medan